



UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Jatiroto

Jl. DR. Soetomo No. 01 - Persil 67355 323210

<https://ww.lumajangkab.gi.id>

Pemerintah Kab. Lumajang / Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana / UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Jatiroto

Pemeriksaan IVA

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa KTP jika pasien baru
2. Membawa Kartu Kunjungan
3. Membawa kartu BPJS jika ada

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Lakukan proses pendaftaran di Loker Pendaftaran
2. Pasien mendapatkan nomor antrian dan tunggu hingga dipanggil oleh petugas di ruang yang dituju
3. Petugas ruang pelayanan yang dituju akan melakukan pemeriksaan kepada pasien
4. Apabila perlu dirujuk akan dilakukan proses rujukan (Internal/Eksternal)
5. Setelah dilakukan pemeriksaan, pasien akan diberikan resep obat jika dibutuhkan
6. Pasien diarahkan mengambil obat di ruang farmasi
7. selanjutnya pasien bisa pulang

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Biaya / Tarif

20000

Pemeriksaan IVA Berdasarkan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 22 Tahun 2021 tentang tarif layanan BLUD Unit Pelaksana Teknis Puskesmas sebesar Rp 20.000,-

Produk Pelayanan

1. Pelayanan IVA dan Krioheraphy

Pengaduan Layanan



UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Jatiroto

Jl. DR. Soetomo No. 01 - Persil 67355 323210

<https://ww.lumajangkab.gi.id>

Pemerintah Kab. Lumajang / Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana / UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Jatiroto

Penanganan Pengaduan bisa melalui:

1. Kotak Saran
2. Media Elektronik berupa: Telepon (0334) 323210, Email (pkmjtr@gmail.com), Instagram (@pkm_jatiroto), Facebook (Puskesmas Jatiroto)